



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 301 /IV.24/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS DEKRANASDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan mengoptimalkan kegiatan serta tugas-tugas pengurus Dekranasda Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu ditetapkan pengurus Dekranasda Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Dekranasda Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pengurus Dekranasda sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina mengarahkan pokok-pokok kebijakan umum Dekranasda;
2. Penasehat memberikan saran dan pertimbangan tentang pelaksanaan tugas pokok Dekranasda;
3. Ketua melaksanakan kebijakan organisasi, program kerja dan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tujuan dan fungsi Dekranasda;
4. Wakil Ketua membantu tugas-tugas ketua dalam melaksanakan kebijakan organisasi, program kerja dan tugas-tugas lainnya;
5. Ketua Harian melaksanakan program kerja dan tugas lainnya dan berkoordinasi dengan ketua Dekranasda;
6. Sekretaris melaksanakan administrasi Dekranasda;
7. Wakil Sekretaris membantu tugas-tugas sekretaris Dekranasda;
8. Bendahara mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan Dekranasda;
9. Wakil Bendahara membantu tugas-tugas administrasi keuangan Dekranasda;
10. Koordinator urusan tata usaha sebagai koordinator pelaksana administrasi dan pelayanan pada Dekranasda;
11. Ketua Bidang mempunyai tugas sebagai koordinator tugas-tugas bidangnya masing-masing; dan
12. Anggota melaksanakan seluruh kegiatan pada bidangnya yang berkaitan dengan tugas-tugas Dekranasda;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Dekranasda sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, pengurus Dekranasda sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan yang rincian besarnya sebagai berikut;

NO	KEDUDUKAN	HONORARIUM
1	Ketua	Rp. 850.000,-
2	Wakil Ketua	Rp. 650.000,-
3	Ketua Harian	Rp. 650.000,-
4	Sekretaris	Rp. 550.000,-
5	Wakil Sekretaris	Rp. 450.000,-
6	Bendahara	Rp. 500.000,-
7	Wakil Bendahara	Rp. 400.000,-
8	Ketua Bidang	Rp. 450.000,-
9	Kor. Urusan Tata Usaha	Rp. 325.000,-
10	Anggota PNS	Rp. 325.000,-
11	Anggota Non PNS	Rp. 250.000,-

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/298.1 /IV.24/HK/2018 tanggal 03 Oktober 2018 tentang Penunjukan Pengurus dan Pengelola Kantor Dekranasda Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam kegiatan Penunjang dan Operasional Dekranasda pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal **15 Maret** 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Gubernur Lampung;
2. Ketua Dekranasda Provinsi Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 301 /IV.24/HK/2019
TANGGAL : 15 maret 2019

**SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS DEKRANASDA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA/JABATAN DALAN DINAS	KEDUDUKAN
1.	Plt. Bupati Lampung Selatan	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Lampung Selatan	Penasehat
3.	Ny.Winarni Nanang Ermanto	Ketua
4.	Ny.Fatimah Fredy	Wakil Ketua
5.	Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Ketua Harian
6.	Ny.Eka Riantinawati	Sekretaris
7.	Linda Triwahyuni	Wakil Sekretaris
8.	Ny.Eni Widayanti	Bendahara
9.	Ny.Yessi Maryana Dewi	Wakil Bendahara
	Sekreatriat Tata Usaha	
10.	Ny.Sri Wahyuni	Koord.Urusan Tata Usaha
11.	Bp.Winarno	Anggota
12.	Ny.Endang	Anggota
13.	Ayu Dewi Lestari	Anggota
14.	Restia Weni	Anggota
15.	Bp.Kiswanto	Anggota
16.	Bp.Maryono	Anggota
17.	Ny.Inayati	Anggota
18.	Ario Regita J	Anggota
19.	Ny.Endrawati	Anggota
20.	Ny.Resi.M	Anggota
21.	Ny.Intip Herlintari	Anggota
22.	Ny.Yuliaty	Anggota
	Bid.Pameran Dan Kerjasama	
23.	Kadis Koperasi dan UKM	Ketua Bidang
24.	Ny.Suryani	Anggota
25.	Ny. Kurnia Oktaviani	Anggota
26.	Ny.Samsiah	Anggota
27.	Dudi	Anggota
28.	Supriadi	Anggota
	Bid.Promosi, UKM dan Publikasi	
29.	Bp.Usman (Staf Kominfo)	Ketua Bidang
30.	Ahmad Famuji	Anggota
	Bid. Kreatif	
31.	Ny.Fitriyanti (Kasi Informasi dan Promosi Industri)	Ketua Bidang
32.	Ny.Maturidi	Anggota
33.	Ny.Tamrin	Anggota
34.	Ny.Rohina	Anggota

Plt.BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO